

# Jurist-Diction

Volume 8 No. 1, Januari 2025

## Pengalihan Kewenangan Tenaga Medis Kepada *Beauty Therapist* Dalam Praktik Klinik Kecantikan

**Ola Mehira Sampoerna**

ola.mehira.sampoerna-2020@fh.unair.ac.id

Universitas Airlangga

**How to cite:**

Ola Mehira Sampoerna  
'Pengalihan Kewenangan  
Tenaga Medis Kepada *Beauty  
Therapist* Dalam Praktik Klinik  
Kecantikan' (2025) Vol. 8 No.  
1 Jurist-Diction

**Histori artikel:**

Submit 29 Juni 2024;  
Diterima 25 November 2024;  
Diterbitkan 27 Januari 2025.

**DOI:**

10.20473/jd.v8i1.53795

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297

**Abstract**

*This article discusses beauty clinics, which offer health services related to dermatology or the science of skin care. In today's globalized era, many beauty clinics have emerged, particularly in Indonesia. This research investigates the delegation of authority that occurs in beauty clinics between medical professionals and beauty therapists who perform beauty treatments on clients. It also explores who is responsible for beauty treatments if any harm or unwanted consequences occur to the client. The research uses two approaches: a legal approach that examines relevant laws and a conceptual approach that studies the principles and doctrines used to address legal issues. The findings show that delegating authority from medical professionals to beauty therapists can be done, but specific regulations must be followed. Medical professionals are responsible for the delegated authority. However, if a beauty therapist performs actions beyond their delegated authority, they can be held accountable if their actions are negligent and harm the client. Delegation of authority may involve a transfer of responsibility from the medical professional to the beauty therapist. In this case, if the beauty therapist's negligence causes harm to the client, they may be held criminally liable or liable according to the regulations governing their profession as a health worker.*

**Keywords:** *Beauty Clinic; Medical Professionals; Beauty Therapist.*

**Abstrak**

Artikel ini membahas mengenai pengalihan kewenangan yang terjadi di klinik kecantikan antara tenaga medis dan beauty therapist sebagai pihak yang melakukan tindakan perawatan kecantikan kepada klien di klinik kecantikan serta siapakah pihak yang dapat bertanggung jawab dalam melakukan tindakan kecantikan jika terdapat adanya kerugian atau hal yang tidak diinginkan oleh klien di klinik kecantikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan doktrin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses pengalihan kewenangan dari tenaga medis kepada *beauty therapist* dapat dilakukan dengan memperhatikan peraturan tertentu. Dalam pengalihan kewenangan tenaga medis dapat bertanggung jawab atas pengalihan kewenangan tersebut. Namun, disisi lain jika *beauty therapist* melakukan tindakan diluar kewenangan yang diberikan dari tenaga medis maka, beauty therapist tersebut dapat diminta pertanggung jawaban apabila tindakan yang dilakukan tersebut merupakan kelalaian dan merugikan klien. Pengalihan kewenangan dapat disertai dengan perpindahan tanggun-

-g jawab dari tenaga medis kepada *beauty therapist* yang merupakan tenaga kesehatan maka, dalam hal ini jika *beauty therapist* melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian pada klien, dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana ataupun bertanggung jawab sesuai dengan regulasi mengenai profesinya sebagai tenaga kesehatan.

**Kata Kunci:** Klinik Kecantikan; Tenaga Medis; *Beauty Therapist*.

Copyright © 2025 Ola Mehira Sampoerna.

## Pendahuluan

Kesehatan merupakan keadaan sehat baik secara fisik maupun mental dan sosial. Kemudian, hak untuk mendapatkan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), yang mana hak tersebut bertujuan untuk menuntut pemerintah merancang kebijakan mengenai jangkauan sarana pelayanan kesehatan.<sup>1</sup> Dalam hal kesehatan juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pada perkembangan saat ini, kebutuhan penampilan khususnya kaum wanita merupakan hal yang utama. Setiap wanita menginginkan penampilan yang menarik sehingga diperlukan perawatan yang maksimal untuk kesehatan kulit, untuk itu diperlukan perawatan terbaik bagi kebutuhan hidup terutama pada kecantikan.<sup>2</sup> Dengan adanya kesadaran atas pentingnya merawat diri bagi kaum wanita, mendorong munculnya klinik kecantikan yang menawarkan perawatan dengan berbagai produk agar membuat wajah tampak lebih menarik.

Tindakan yang diberikan dalam klinik kecantikan biasanya merupakan perawatan khusus dan dilakukan oleh dokter yang sudah ahli dalam mengatasi permasalahan yang dialami. Dalam klinik kecantikan terdapat tenaga medis yang dibutuhkan dalam menjalankan praktiknya seperti dokter estetika dan dokter spesialis kulit dan kelamin dalam klinik kecantikan yang mempunyai kompetensi khusus dibidang perawatan kulit serta spesialis dalam bedah plastik.<sup>3</sup> Tenaga

---

<sup>1</sup> Astutik, *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan* (Universitas Airlangga 2016).[24].

<sup>2</sup> Nindhira Rossellini Putri, Hubungan Antara Kepuasan Pelanggan Dengan Word Of Mouth Pada Pelanggan Klinik Kecantikan London Beauty Centre (Universitas Airlangga 2010).[2].

<sup>3</sup> Mahesa Paranadipa Maikel, 'Aspek Hukum Pelayanan Kedokteran Estetika Bagi Dokter Umum' (2019) 46 *Medika Jurnal Kedokteran Indonesia*. [1].

kesehatan dan tenaga medis mempunyai keterampilan serta kompetensi khusus dalam melaksanakan tugasnya namun, terdapat perbedaan dari tanggung jawab dan pelatihan pendidikan yang berbeda pula, tetapi dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang merasa dirugikan akibat dari kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat mendapatkan ganti rugi.

Seorang dokter memiliki tugas dan fungsi yang mengakibatkan munculnya tanggung jawab. Salah satu cara untuk melindungi kekhususan profesi tersebut diperlukan adanya suatu wadah yang bersifat independen sesuai dengan prinsipnya. Wadah dari profesi kedokteran adalah Konsil Kedokteran yang melakukan proses pembinaan, penegakan disiplin dan juga mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), kemudian dokter juga mempunyai pedoman sebagai penyelenggara tindakan medis yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang mana berfungsi sebagai landasan atau acuan untuk melakukan pengawasan dalam praktik kedokteran. Dalam hal ini sebenarnya tenaga kesehatan dan tenaga medis mempunyai keterampilan serta kompetensi khusus dalam melaksanakan tugasnya namun, terdapat perbedaan dari tanggung jawab dan pelatihan pendidikan yang berbeda pula, tetapi dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menjelaskan bahwa setiap orang yang merasa dirugikan akibat dari kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat mendapatkan ganti rugi. Dalam hal ini kelalaian atau *culpa* adalah suatu bentuk kesalahan sebagai akibat dari ketidakhati-hatian yang menyebabkan orang lain mendapatkan kerugian.<sup>4</sup> Hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian dalam klinik kecantikan juga terdapat *Beauty Therapist*, yang merupakan tenaga ahli dalam melakukan berbagai jenis perawatan di klinik kecantikan, tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang *Beauty Therapist* adalah

---

<sup>4</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2013).[75].

memberi tindakan keperawatan pada konsumen, melakukan seperti, *facial*, atau terapi berbagai perawatan kulit, serta merekomendasikan produk kosmetik kecantikan pada konsumen. *Beauty therapist* merupakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh klinik kecantikan, pada dasarnya menjadi tenaga ahli *beauty therapist* yang mempunyai pengalaman dalam merawat kecantikan, mempunyai riwayat pendidikan SMA/SMK serta memiliki pengetahuan mengenai dermatologi.<sup>5</sup>

Sementara itu, Klinik kecantikan yang banyak diminati oleh kaum wanita ini tidak jarang telah mengakibatkan kerugian bagi klien. Dalam menjalankan pekerjaannya, klien yang memiliki permasalahan kulit malah mendapatkan perawatan yang penanganannya kurang tepat karena *therapist* yang melakukan perawatan tersebut tidak memperhatikan efek samping dari *treatment* yang diberikan. Akibatnya klien pada klinik kecantikan tersebut tidak mendapatkan hasil yang sesuai, untuk mengembalikan kerugian yang dialami klien yang menjadi korban tersebut harus dilakukan konsultasi kepada dokter kulit agar mendapatkan tindakan lebih lanjut, dan tentunya klien sebagai korban dapat menuntut ganti rugi atas tindakan yang dilakukan oleh klinik kecantikan.

Dengan demikian masih banyak ditemukan klinik kecantikan yang pelayanannya memberikan hasil yang tidak maksimal serta terdapat banyak adanya kegagalan dalam melakukan pelayanan di klinik kecantikan serta belum diketahui lebih lanjut mengenai pengaturan *Beauty Therapist* dalam pengelompokan tenaga kesehatan. Kemudian, belum terdapat adanya pengaturan hukum mengenai *therapists* secara khusus sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dari praktik di klinik kecantikan.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *legal research* atau *doctrinal research*, jenis penelitian tersebut mempunyai tujuan untuk menemukan kebenaran

---

<sup>5</sup> Emy Indaryani, Hartati Muchtar, dan Nomida Munsir, 'Application of Performance Assessment in Professional Competency Test of Participants in Vocational School of Beauty Therapist' (2019) 303 *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. [216].

koherensi dalam hukum. Kebenaran koherensi ini meliputi kesesuaian antara hukum dengan norma hukum, kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum, dan kesesuaian hukum ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menjadi objek penelitian.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan pada penulisan hukum dalam kasus ini yaitu dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang sesuai dengan kasus yang dibahas.<sup>7</sup> Penerapan hukum pidana terhadap tindakan pengalihan kewenangan dari tenaga medis kepada therapist menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*) agar dapat memahami argumentasi dalam menyelesaikan suatu isu hukum. Pendekatan konseptual dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai landasan. Teori hukum yang dapat diperoleh dari pandangan pakar hukum maupun doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang relevan untuk membahas kasus dalam penulisan jurnal ini yaitu pengalihan kewenangan tenaga medis kepada *therapist*.

### **Kewenangan Tenaga Medis yang Dapat Dialihkan Kepada *Beauty Therapist* dalam Praktik Klinik Kecantikan**

Pada praktiknya tenaga medis mempunyai peran untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan upaya kesehatan yang menyeluruh yang berbentuk upaya kesehatan bagi perorangan maupun masyarakat. Dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa, Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jika dikaitkan dengan upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dalam praktik klinik kecantikan yaitu termasuk dalam jenis upaya kesehatan kuratif. Kewenangan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana Prenada Media Group 2021).[47].

<sup>7</sup> *ibid.*[133].

dokter diberikan setelah memperoleh kompetensi dari Lembaga Konsil Kedokteran Indonesia yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian dokter selain itu kewenangan yang diberikan dari negara kepada dokter juga terdapat dalam Peraturan Konsil Kedokteran. Kewenangan Tenaga Medis telah dijelaskan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pada klinik kecantikan terdapat seorang tenaga medis yaitu dokter spesialis atau dalam hal ini dokter tersebut memiliki sertifikasi dengan keahlian di bidang kecantikan dan memiliki kewenangan sesuai dengan kompetensi pendidikan yang telah ditempuh. Terdapat beberapa kewenangan dan kompetensi yang dapat dilakukan oleh dokter estetika atau dokter dalam klinik kecantikan seperti, melakukan injeksi botox, terapi laser, *peeling*, dan juga operasi.<sup>8</sup>

Dalam klinik kecantikan juga terdapat seorang *therapist* atau yang biasa disebut sebagai *beauty therapist*, yang mana dalam klinik kecantikan merupakan seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan beberapa jenis perawatan kecantikan.<sup>9</sup> Profesi tersebut memang tidak diatur secara langsung oleh undang-undang, namun *beauty therapist* merupakan seseorang yang memiliki beberapa tugas dan memberikan layanan perawatan kecantikan dibawah pengawasan dokter spesialis kecantikan. Untuk menjadi *beauty therapist* di klinik kecantikan, terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi terlebih dahulu seperti kualifikasi pendidikan, yang mana seorang *beauty therapist* diwajibkan mempunyai pendidikan yang diakui oleh pemerintah serta instansi pendidikan tersebut mengeluarkan sertifikat dari program Lembaga pelatihan kecantikan serta diakui oleh Kementerian Kesehatan.<sup>10</sup>

Secara umum dalam melakukan pengalihan kewenangan terdapat adanya teori yang membahas mengenai mekanisme kekuasaan yaitu teori pemisah kekuasaan yang bertujuan untuk mengatur tugas serta tanggung jawab dalam kekuasaan yang

---

<sup>8</sup> Cici Bahkti Purnamasari and Mora Claramita, 'Pembelajaran Profesionalisme Kedokteran Dalam Presepsi Instruktur' (2015) 4 Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia.[14].

<sup>9</sup>Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 'Profesi untuk Lulusan Tata Kecantikan!' (Kemendikbudristek 2022) <<https://vokasi.kemdikbud.go.id>> diakses 5 April 2023.

<sup>10</sup>Departemen Kesehatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik, *Pedoman Penyelenggara Klinik Kecantikan Estetika* (Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI 2007).[15].

diberikan. Dalam teori tersebut terdapat tiga bentuk jenis pelimpahan kewenangan yaitu dapat dilakukan secara delegasi, mandat dan atribusi. Dengan adanya pelimpahan kewenangan yang diberikan tersebut apabila berbentuk delegasi maka terdapat adanya pelimpahan tanggung jawab, tetapi jika dalam pelimpahan atau pengalihan wewenang tersebut secara mandat maka, tidak terdapat adanya peralihan tanggung jawab dan tanggung jawab tersebut tetap berada pada pemberi mandat.<sup>11</sup> Pada praktiknya, tata cara dalam melakukan pengalihan kewenangan harus diatur secara tertulis dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bidangnya. Kementerian kesehatan yang merupakan bagian dari badan pengawas di bidang pelayanan kesehatan dan juga salah satunya termasuk sebagai pengawas dalam pendirian praktik klinik kecantikan, mempunyai kewenangan untuk memberikan peraturan terkait klinik secara keseluruhan termasuk klinik kecantikan. Peraturan yang dapat diberikan yaitu seperti yang terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2014 tentang Klinik.

### **Pertanggungjawaban *Beauty Therapist* yang Melakukan Kelalaian dan Berakibat Kerugian bagi Klien**

Berdasarkan teori suatu kelalaian dapat terjadi karena seseorang yang melakukan perbuatan tidak mempunyai maksud ataupun niat yang dapat menimbulkan adanya akibat yang dilarang atau diancam dengan hukuman sanksi dalam undang-undang. Dalam hukum pidana terdapat asas *presumption iures de iure* yang mana pada asas tersebut seseorang dinilai berbuat kesalahan ketika melanggar hukum tetapi, secara mendasar terdapat dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian.<sup>12</sup>

Adanya alasan kelalaian yang dilarang dalam pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu karena keadaan tersebut dapat membahayakan keamanan serta memberikan kerugian bagi seseorang yang mana hal tersebut tidak dapat kembali atau tidak dapat di perbaiki, sehingga dalam undang-undang terdapat sanksi terhadap

---

<sup>11</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (PT Raja Grafindo Persada 2013).[70].

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Refika Aditama 2008).[65].

sikap kurang hati-hati atau kelalaian.<sup>13</sup> Kelalaian dapat terjadi meskipun seseorang telah melakukan dengan hati-hati, namun jika yang melakukan perbuatan tersebut telah mengetahui bahwa perbuatannya mungkin akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan undang-undang.<sup>14</sup> Terdapat aturan yang menjelaskan mengenai kelalaian yaitu pada Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

“Barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara”.

Berdasarkan dengan pasal tersebut tindak pidana matinya orang tidak dikehendaki oleh terdakwa atau pelaku, tetapi kematian tersebut merupakan akibat dari kelalaian. Dalam kelalaian atau *culpa* terdapat beberapa unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain yaitu pelaku yang melakukan tindakan kealalaian dapat menduga akan akibat dan pembuat tidak berhati-hati.<sup>15</sup>

Pada dasarnya klinik kecantikan yang memberikan pelayanan terhadap masalah kecantikan dan merupakan kebutuhan pokok bagi kaum wanita yang harus dipenuhi. Dengan adanya hal tersebut terdapat beberapa dari klinik kecantikan yang memberikan berbagai macam perawatan kecantikan khususnya pada wajah yang memungkinkan timbulnya keadaan serta dampak yang bersifat negatif bagi klien di klinik kecantikan.<sup>16</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, akibat dari kurangnya pengawasan tenaga medis dapat menimbulkan kerugian bagi klien, terdapat bentuk kerugian dari perbuatan melawan hukum yaitu kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian secara materiil merupakan kerugian yang diderita dan dapat dihitung atau digantikan dengan nominal uang sehingga ketika menuntut kerugian materiil putusan hakim dapat dikabulkan berdasarkan penilaian secara objektif.<sup>17</sup> Selain itu, bentuk kerugian *immateriil* berdasarkan terminologi hukum diartikan

---

<sup>13</sup> Purwoleksono (n 4).[73].

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Sinar Grafika 2008).[24–25].

<sup>15</sup> Aprianto Muhaling, ‘Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku’ (2019) 8 *Lex Crime*. [2].

<sup>16</sup> Rani Apriani, Candra Hayatul and Rahmi Zubaedah, ‘Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal’ (2019) 7 *Jurnal IUS*. [5].

<sup>17</sup> Asep Nursobah, ‘Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil’ (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2017) < <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h> > diakses 20 Juni 2023.



sebagai kerugian yang tidak dapat dibuktikan yang mana kerugian yang diderita akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Berkaitan dengan ganti rugi tersebut harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak berkaitan langsung dengan kerugian seperti kemampuan pihak yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban yang harus terpenuhi agar seorang yang melakukan tindak pidana menanggung akibat dari tindakan pidana tersebut.<sup>19</sup> Beberapa hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana yaitu adanya unsur kesalahan, yang mana bentuk dari kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan ataupun kelalaian.<sup>20</sup> Dalam hal kealpaan atau kelalaian menurut pendapat ahli yang mana pada umumnya memiliki unsur kurangnya hati-hati serta dapat diduga suatu akibat. Meskipun perbuatan telah dilakukan dengan hati-hati tidak menutup kemungkinan terjadi kelalaian dan yang melakukan telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan timbul akibat yang dilarang dalam undang-undang.<sup>21</sup>

Dari hal tersebut apabila tanpa adanya pengawasan tenaga medis maka akan timbul kerugian bagi klien yang timbul dari faktor perawatan yang diberikan oleh *beauty therapist* kepada klien, serta tidak jarang seorang *beauty therapist* juga menyarankan untuk melakukan perawatan tambahan seperti merekomendasikan produk krim dari klinik kecantikan.<sup>22</sup> Dalam hal ini *beauty therapist* yang merupakan seorang tenaga kesehatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana pada Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Kemudian, apabila seorang *beauty therapist* yang bukan merupakan tenaga kesehatan merupakan perseorangan telah memenuhi syarat sebagai subjek *natuurlijk person* berdasarkan pada Pasal 360 KUHP yang terletak pada kata “barangsiapa” pada unsur tersebut merupakan subjek hukum berupa perseorangan.

---

<sup>18</sup> Rai Mantili, ‘Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik’ (2019) 4 Jurnal Imliah Hukum De’ Jure.[5].

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Aksara Baru 1990).[79].

<sup>20</sup> Purwoleksono (n 4).[63].

<sup>21</sup> *ibid.*[74].

<sup>22</sup> Har Kani, ‘Tugas dan Tanggung Jawab Beauty Therapist’ (Dunia Kerja, 2021) <[https://panelhar.xyz/2021/05/tugas-dan-tanggung-jawab-beauty\\_29.html](https://panelhar.xyz/2021/05/tugas-dan-tanggung-jawab-beauty_29.html)> diakses 3 mei 2023.

Sehingga, apabila seorang *beauty therapist* tidak dapat dikenakan pada ketentuan dalam peraturan mengenai tenaga kesehatan, maka pasal tersebut dapat dikenakan terhadap *beauty therapist* sebagai pihak orang perseorangan. Selain itu, jika terdapat Tenaga medis yang tidak melakukan kewajibannya sebagai dokter atau dokter spesialis juga akan dikenakan pidana, hal tersebut telah tercantum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran serta apabila tenaga medis melakukan pelimpahan wewenang bersama dengan *beauty therapist* juga dapat diminta pertanggungjawaban sebagaimana pada Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Berdasarkan hal tersebut kedua pihak memiliki tanggung jawab pidana serta klien di klinik kecantikan mempunyai hak untuk meminta ganti rugi atas tindakan yang dilakukan tersebut.

Kemudian, jika dalam klinik kecantikan tersebut terdapat *beauty therapist* yang merupakan tenaga kesehatan atau biasanya memiliki gelar sebagai perawat maka, dalam hal ini mempunyai pertanggungjawaban yang berbeda dalam melakukan pelayanan kesehatan baik secara umum maupun di bidang kecantikan, ketika tenaga kesehatan melakukan kesalahan, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban, hal tersebut dijelaskan berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Kesalahan atau kelalaian yang terjadi dalam praktik merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan standar. Jika seorang perawat telah melakukan prosedur yang sesuai dengan kewenangannya dan telah melakukan tindakan dengan berhati-hati tetapi masih membahayakan klien, maka dapat juga dikatakan sebagai terjadinya kelalaian. Tindakan kecantikan atau treatment yang tidak memenuhi standar dapat dianggap terjadinya suatu kelalaian bagi *beauty therapist* dalam klinik kecantikan serta seorang *beauty therapist* yang melakukan tindakan memberikan perawatan atau treatment yang tidak sesuai dapat dimintai pertanggungjawabannya. *Beauty therapist* yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan apabila terbukti telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi klien maka, *beauty therapist* yang merupakan seorang tenaga kesehatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana pada

Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pada pelayanan klinik kecantikan, dalam hal konsultasi atau ketika memerlukan adanya tindakan khusus yang merupakan bagian dari kewenangan tenaga medis maka dokter klinik kecantikan yang akan menangani langsung tersebut.<sup>23</sup>

Ketika tenaga medis memberikan pelimpahan wewenang kepada beauty therapist, dalam pegalihan tersebut tidak disertai dengan tanggung jawab didalamnya dan tenaga medis dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Namun ketika beauty therapist melakukan hal yang bukan termasuk kewenangannya juga dapat dimintai pertanggung jawaban. Tenaga medis yang tidak melakukan kewajibannya sebagai dokter atau dokter spesialis juga akan dikenakan pidana, hal tersebut telah tercantum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Dalam hal ini apabila terjadi perkara medis yang dapat menimbulkan akibat dari adanya kerugian bagi klien di klinik kecantikan maka tenaga medis juga memiliki tanggung jawab, karena apabila berdasarkan dengan adanya standar pelayanan medis tersebut terdapat adanya hak dan kewajiban bagi dokter maupun yang diatur dalam kode etik dan sesuai dengan perundang-undang mengenai bidang kedokteran ataupun bidang kesehatan undangan.<sup>24</sup> Tenaga medis memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien atau dalam klinik kecantikan ini klien berhak mendapatkan perawatan yang maksimal. Namun, ketika tenaga medis yang mengalihkan wewenangnya tersebut kepada beauty therapist dan terjadi suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi klien maka, kedua pihak memiliki tanggung jawab pidana dan klien di klinik kecantikan tersebut mempunyai hak untuk meminta ganti rugi atas tindakan yang telah dilakukan kepadanya.

Selain itu, terdapat tanggung jawab yang dapat dilakukan oleh klinik kecantikan yang mana dalam hal ini klinik kecantikan merupakan bagian dari upaya

---

<sup>23</sup> Anis Fittria dan Laras Fira Fuaziyah, 'Pertanggungjawaban Pidana dalam Malpraktik Dokter Di Klinik Kecantikan' (2022) 7 *Journal of Islamic Studies and Humanities*. [9]

<sup>24</sup> Muhammad Rizky Pontoh, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Resiko Medik dan Malpraktik dalam Pelaksanaan Tugas Dokter' (2013) 2 *Lex Crime*. [3].

kesehatan yang menyediakan perawatan untuk mengatasi semua permasalahan kulit yang berjerawat, komedo, flek hitam, kulit kusam dan kering serta kulit yang sensitif. Perawatan kulit dimulai dari konsultasi terlebih dahulu oleh dokter dan selanjutnya dilakukan tindakan lebih lanjut. Klinik kecantikan merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang berupa praktik dokter perorangan atau berkelompo yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medis seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis. Pelayanan kesehatan di klinik kecantikan juga merupakan perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien. Pada dasarnya, klinik kecantikan juga mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum apabila berstatus sebagai badan hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Tanggung jawab hukum klinik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat mengacu pada ketentuan Pasal 201 jo. 197 jo 198 jo. 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikenakan pada klinik jika memang klinik tersebut tidak mengantongi surat izin praktik (SIP) dan surat tanda registrasi (STR), dan jika dilihat dari sudut pandang etika profesi, hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana tersebut maka, klinik kecantikan juga dapat bertanggung jawab dalam perkara tindakan yang menyebabkan kerugian bagi klien.

### **Kesimpulan**

Di klinik kecantikan, proses pengalihan wewenang kepada *beauty therapist* oleh tenaga medis dapat berlangsung, namun terdapat aturan tertentu yang perlu diperhatikan. *Beauty therapist* yang bekerja di klinik kecantikan harus memiliki sertifikasi yang membuktikan bahwa telah memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan standar di klinik kecantikan tersebut. Apabila tenaga medis memberikan wewenang kepada *beauty therapist* yang juga bertindak sebagai tenaga kesehatan atau perawat, maka pengalihan wewenang tersebut dapat disertai dengan perpindahan tanggung jawab. Namun, jika tenaga medis memberikan wewenang atau tugas kepada *beauty therapist* yang tidak tergolong sebagai tenaga kesehatan, maka tenaga medis tidak dapat menyerahkan tanggung jawab secara bersamaan, dan wewenang yang diberikan atau pengalihan wewenang tersebut hanya sebatas pemberian mandat.

Dalam praktik di klinik kecantikan, sering kali terjadi kelalaian yang dilakukan baik oleh tenaga medis maupun *beauty therapist*. Dalam hal ini, tenaga medis yang memberikan tugas atau melakukan pengalihan wewenangnya kepada *beauty therapist* dapat bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tersebut. Di sisi lain, *beauty therapist* juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindakan di luar wewenang yang telah diberikan oleh tenaga medis. Selanjutnya, apabila *beauty therapist* tersebut merupakan seorang perawat atau tenaga kesehatan yang menerima pengalihan wewenang dari tenaga medis, maka *beauty therapist* tersebut dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan atau regulasi mengenai profesi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

## Daftar Bacaan

### Buku

- Astutik, *Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan* (Universitas Airlangga 2016).
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Airlangga University Press 2013).
- Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik DKRI, *Pedoman Penyelenggara Klinik Kecantikan Estetika* (Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar, Direktorat Jendral Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI 2007).
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Sinar Grafika 2008).
- Nindhira Rossellini Putri, *Hubungan Antara Kepuasan Pelanggan Dengan Word Of Mouth Pada Pelanggan Klinik Kecantikan London Beauty Centre* (Universitas Airlangga 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi, Kencana 2019).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (PT Raja Grafindo Persada 2013).
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Aksara Baru 1990).
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Refika Aditama 2008).

**Jurnal**

Anis Fittria dan Laras Fira Fuaziyah, 'Pertanggungjawaban Pidana dalam Malpraktik Dokter Di Klinik Kecantikan' (2022) 7 Journal of Islamic Studies and Humanities.

Rani Apriani, Candra Hayatul and Rahmi Zubaedah, 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan Ilegal' (2019) 7 Jurnal IUS 2.

Cici Bahkti Purnamasari and Mora Claramita, 'Pembelajaran Profesionalisme Kedokteran Dalam Presepsi Instruktur' (2015) 4 Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia.

Emy Indaryani, Hartati Muchtar, dan Nomida Munsir, 'Application of Performance Assessment in Professional Competency Test of Participants in Vocational School of Beauty Therapist' (2019) 303 Advances in Social Science, Education and Humanities Research.

Mahesa Paranadipa Maikel, 'Aspek Hukum Pelayanan Kedokteran Estetika Bagi Dokter Umum' (2019) 46 Medika Jurnal Kedokteran Indonesia.

Muhammad Rizky Pontoh, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Resiko Medik dan Malpraktik dalam Pelaksanaan Tugas Dokter' (2013) 2 Lex Crime 7.

Rai Mantili, 'Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik' (2019) 4 Jurnal Imliah Hukum De'Jure 2.

Aprianto Muhaling, 'Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang - Undangan Yang Berlaku' (2019) 8 Lex Crime 3.

**Laman**

Asep Nursobah, 'Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil' (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2017) < <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-waruwu-s-h-m-h>> diakses 20 Juni 2023.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, 'Profesi untuk Lulusan Tata Kecantikan!' (Kemendikbudristek,2022) <<https://vokasi.kemdikbud.go.id>> diakses 5 April 2023.

Har Kani, 'Tugas dan Tanggung Jawab Beauty Therapist' (Dunia Kerja, 2021) <[https://panelhar.xyz/2021/05/tugas-dan-tanggung-jawab-beauty\\_29.html](https://panelhar.xyz/2021/05/tugas-dan-tanggung-jawab-beauty_29.html)> diakses 3 mei 2023.